



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan tujuan kemanfaatan salah satunya melalui penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan pendapatan daerah dalam menghadapi persaingan usaha dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur melakukan akselerasi dengan melakukan penataan ulang tata kelola organisasi untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang professional dan optimal;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur menggunakan nama dan logo sebagai merek perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama dan logo perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah Pasal 48 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

3. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Makmur yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSPL sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - d. jasa produksi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - e. tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi dan bonus untuk pegawai sebesar 4% (empat persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian jasa produksi, tantiem, bonus dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dengan peraturan Direksi.

4. Ketentuan BAB XXI ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 94A dan Pasal 94B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 94B

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan tarif mendasarkan pada keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c, Bupati memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. Pegawai yang telah melampaui batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
 - b. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI SUKOHARJO,
Ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-287/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Oleh karena BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, maka perlu dilakukan penyesuaian menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.

Perekonomian nasional diselenggarakan dengan tujuan kemanfaatan salah satunya melalui penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan pendapatan daerah dalam menghadapi persaingan usaha dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka untuk mewujudkan badan usaha milik daerah yang profesional dalam menghadapi persaingan usaha sebagai langkah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pengelolaannya serta optimalisasi kewajiban pelayanan kepada masyarakat, maka perlu untuk melakukan akselerasi dengan melakukan penataan ulang tata kelola organisasi badan usaha milik daerah. Hal ini sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagai implementasi mewujudkan badan usaha milik daerah yang professional dan optimal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pengaturan dan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, dalam perkembangan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional dalam menghadapi persaingan usaha sebagai langkah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pengelolaannya serta optimalisasi kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, dilakukan perubahan agar terwujud sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, antara lain mengatur

- a. pengaturan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- b. pengaturan Masa Pensiun;
- c. pengaturan Penggunaan Laba; dan
- d. pengaturan mengenai tarif.

Terkait dengan tujuan dan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jasa Produksi adalah penghargaan berupa sejumlah uang yang diberikan pegawai setiap tahun apabila memperoleh laba yang telah ditetapkan.

Huruf e

Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Huruf f

Dana Kesejahteraan merupakan bagian dari laba setelah pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dilalokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan, antara lain digunakan untuk percepatan pemenuhan kekurangan Dana Pensiun Pegawai dan Direksi, uang duka bagi organ Perusahaan, serta dana untuk penunjang kesejahteraan bagi Organ Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 94 A

Yang dimaksud dengan “tarif rendah” adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

Yang dimaksud dengan “tarif dasar” adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

Yang dimaksud dengan “tarif penuh” adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.

Yang dimaksud dengan “tarif kesepakatan” adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.

Pasal 94 B

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.